



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
KECAMATAN BUGUL KIDUL  
KELURAHAN BAKALAN**

Jl. KH. Hasyim Asyari No.13, Pasuruan, Jawa Timur 67128  
Telepon : (0343) 417723

Pos-el : [kelurahanbakalan@gmail.com](mailto:kelurahanbakalan@gmail.com) Laman : [www.pasuruankota.go.id](http://www.pasuruankota.go.id)

**KEPUTUSAN LURAH BAKALAN  
KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN  
NOMOR : 000.8.3.4/ 08 /423.401.04/ 2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN  
DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**

**LURAH BAKALAN KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Standar Pelayanan di Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BAKALAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LURAH BAKALAN KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Kelurahan Bakalan Kecamatan bugul Kidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:
- a. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili;
  - b. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
  - c. Layanan Penerbitan Surat Pengantar Santunan Kematian;
  - d. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Belum Nikah;
  - e. Layanan Penerbitan Surat Pengantar Nikah;
  - f. Layanan Penerbitan Surat Pengantar Pindah Nikah;
  - g. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Usaha;
  - h. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha;
  - i. Layanan Legaisasi Surat Pernyataan Penghasilan;
  - j. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan

Dokumen;

- k. Layanan Penerbitan Surat Pengantar izin Keramaian;
- l. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Waris;
- m. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Beda Nama/Nama Satu;
- n. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah;

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PASURUAN  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

LURAH BAKALAN



ACHMAD RIZKI ARDIANZAH

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH BAKALAN KEC. BUGUL  
KIDUL KOTA PASURUAN  
NOMOR : 000.8.3.4/ 08 /423.401.04/ 2024

STANDAR PELAYANAN  
DATA DAN INFORMASI

No.	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen, ditujukan ke alamat: Kantor Kelurahan bakalan, Jalan KH. Hasyim Asy'ari Nomor 13 Pasuruan;</li> <li>2. Hadir langsung di Kantor Kelurahan Bakalan, menunjukkan identitas diri;</li> <li>3. Membawa Surat Pengantar dari RT / RW setempat.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Layanan menyampaikan Maksud dan tujuan permintaan penerbitan dokumen;</li> <li>2. Petugas Pelayanan membuat surat/dokumen yang diajukan;</li> <li>3. Dokumen yang sudah dibuat diparaf oleh Kasi/Sekretaris;</li> <li>4. Dokumen yang sdh diparaf diajukan ke Lurah untuk ditandatangani;</li> <li>5. Dokumen yang sudah ditandatangani diregester dan dilegalisasi;</li> <li>6. Dokumen disampaikan kepada pemohon.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Pelayanan Kependudukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: <a href="http://www.pasuruankota.go.id">www.pasuruankota.go.id</a> Pos-el: <a href="mailto:kelurahanbakalan@gmail.com">kelurahanbakalan@gmail.com</a> Telepon: 0343-417723
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;</li> </ol> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan, kursi, dan meja; 2. Komputer dengan akses internet; 3. Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan terkait IT; 2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	4(empat) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di : PASURUAN  
 Pada tanggal : 02 Januari 2024

LURAH BAKALAN



ACHMAD RIZKI ARDIANZAH

## MAKLUMAT PELAYANAN

1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN.
2. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN / ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR.

LURAH BAKALAN

KOTA PASURUAN

ACHMAD RIZKI ARDIANZAH, S.STP, M.M

Penata

NIP 199206122015071002